



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: 421.1/ 2895 /2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Nomor 421.1/17/2015 Tanggal 5 Desember 2015 dari :

Nama : **TK Tarbiyatul Athfal**
Pemimpin/Penyelenggara : Kusmiati, S Pd Aud
Alamat : Desa Dadirejo Kec Bagelen Kab Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo
No:4221.1/423/2015 Tanggal 5 Desember 2015 kepada Lembaga PAUD
tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan,
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan
penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
kepada :
Nama : **TK Tarbiyatul Athfal**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat :
a. Desa/Kelurahan : Dadirejo
b. Kecamatan : Bagelen
c. Kab. / Kota : Purworejo
Pemimpin / Kepala : Kusmiati, S Pd AUD
Pemilik/Penanggungjawab : Pemerintah Desa Dadirejo
KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus
memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84
Tahun 2014.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud
Diktum KESATU berkewajiban :
1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang
diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 7 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. M. WURYANTO, M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP 19581203 198503 1 014